

ORGANISASI KEMASYARAKATAN

2022

PERBUP NO. 24, BD. 2022. NO. 24 KAB. PEMALANG :19 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENDAFTARAN DAN PELAPORAN KEBERADAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK :
- Dalam rangka tertib administrasi pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum dan pelaporan keberadaan kepengurusan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Pemalang, perlu disusun Pedoman Pendaftaran dan Pelaporan Keberadaan Ormas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Untuk mempermudah dan memperlancar pelayanan pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum dan pelaporan keberadaan kepengurusan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Pemalang, Pemerintah Daerah perlu memberikan fasilitasi dan dukungan kepada Organisasi Kemasyarakatan.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 16 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2016; Permendagri no. 57 Tahun 2017; Perda No. 13 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pendaftaran dan Pelaporan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah : a. Pendaftaran Ormas yang tidak Berbadan Hukum; dan b. Pelaporan Keberadaan Kepengurusan Ormas. Anggota masyarakat di Daerah secara sukarela dapat membentuk Ormas. Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, demokratis dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ormas dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Ormas dapat berbentuk perkumpulan atau yayasan. Ormas yang tidak berbadan hukum dapat memiliki struktur kepengurusan berjenjang atau tidak berjenjang. Struktur kepengurusan diatur dalam AD/ART Ormas.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 13 Oktober 2022
 - pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka tanda bukti pelaporan keberadaan kepengurusan Ormas yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku tanda bukti pelaporan keberadaan kepengurusan Ormas tersebut..
 - Terdiri atas 34 Pasal
 - Lampiran 8 halaman